



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bay Pass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG:

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TERHADAP PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SUKAPURA KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan air minum pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya sebelum dilakukan Penandatanganan Perjanjian Induk (Umbrella Agreement) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), wajib mendapat Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa usul Persetujuan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Percepatan Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, telah selesai dibahas oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyediaan Air Minum;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dan Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penataan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PM.06/2005 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 53 /PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2002
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Memperhatikan :

1. Laporan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Permohonan Persetujuan Pemberian Kredit Investasi PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya Untuk Percepatan Penyediaan Air Minum, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 6 September 2010;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 6 September 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Persetujuan terhadap Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum Pada Perusahaan Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, dengan catatan :
- a. Yang menandatangani dalam perjanjian induk adalah Direktur Utama
 - b. Direktur Utama bertanggungjawab penuh atas pinjaman yang dilakukan oleh PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya, sehingga tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menanggung beban sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah gagal bayar PDAM Tirta Sukapura, sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.
- KETIGA : Dalam hal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan pembayaran pinjaman dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau dana Bagi Hasil, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 September 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

ADE SUGIANTO